



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 24.10 TAHUN 2014

TENTANG

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38C ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, maka kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan didelegasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN
PENYELENGGARAN PERIZINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, kecuali Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPPT adalah OPD penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sleman.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pengelolaan pelayanan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu

kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan bupati yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

BAB II PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perizinan dilakukan oleh:

- a. BPPPT sebagai penyelenggara PTSP;
- b. OPD sebagai penyelenggara pelayanan perizinan yang tidak diselenggarakan oleh BPPPT;
- c. Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan perizinan atas dasar pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Pasal 3

Rincian jenis izin yang diselenggarakan oleh BPPPT dan OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rincian jenis izin yang diselenggarakan oleh Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Pemberian Izin (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 12 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 13 SERI E

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 24.10 TAHUN 2014
 TENTANG PENDELEGASIAN
 KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
 PERIZINAN

JENIS IZIN YANG DISELENGGARAKAN OLEH
 BPPPT DAN OPD

No	Organisasi Perangkat Daerah	Jenis Izin
1	2	3
1.	BPPPT	1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah; 2. Keterangan Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan (SKTBL) selain yang dilimpahkan kepada Camat; 3. Dokumen Keterangan Rencana Tata Letak Bangunan dan Lingkungan (RTB); 4. Izin Mendirikan Bangunan selain yang dilimpahkan kepada Camat; 5. Izin Gangguan selain yang dilimpahkan kepada Camat; 6. Tanda Daftar Usaha Pariwisata; 7. Izin Usaha Industri; 8. Tanda Daftar Industri; 9. Izin Perluasan Industri; 10. Surat Izin Usaha Perdagangan; 11. Tanda Daftar Perusahaan; 12. Tanda Daftar Gudang; 13. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol; 14. Izin Usaha Toko Modern; 15. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan; 16. Izin Prinsip Penanaman Modal; 17. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 18. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 19. Izin Usaha Penanaman Modal; 20. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal; 21. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger); 22. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; dan 23. Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal.
2.	Organisasi perangkat daerah sebagai penyelenggara pelayanan perizinan yang tidak diselenggarakan oleh BPPPT	

1	2	3
	a. Badan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lingkungan 2. Izin Pembuangan Air Limbah; 3. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 4. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 5. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah; 6. Izin Penebangan Pohon; dan 7. Izin Sambungan Rumah Air Limbah.
	b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Laik Fungsi; 2. Pendaftaran Bangunan Gedung; 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi; 4. Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan; dan 5. Izin Penutupan Saluran Drainase.
	c. Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Apotek; 2. Izin Optik; 3. Izin Toko Obat; 4. Izin Toko Alat Kesehatan; 5. Izin Laboratorium Klinik; 6. Izin Klinik Pratama; 7. Izin Klinik Utama; 8. Izin Rumah Sakit; 9. Izin Praktik Dokter Umum; 10. Izin Praktik Dokter Gigi; 11. Izin Praktik Dokter Spesialis; 12. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis; 13. Izin Bidan; 14. Izin Perawat; 15. Izin Perawat Gigi; 16. Izin Tenaga Kefarmasian; 17. Izin Fisioterapis; 18. Izin Radiografer; 19. Izin Refraksionis Optisien; 20. Izin Okupasi Terapis; 21. Izin Terapis Wicara; dan 22. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional.
	d. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Dokter Hewan Praktik; 2. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Bukan Dokter Hewan; 3. Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing; 4. Izin Dokter Hewan Praktik Mandiri; 5. Izin Dokter Hewan Praktik Bersama; 6. Izin Klinik Hewan; 7. Izin Rumah Sakit Hewan; 8. Izin Rumah Sakit Hewan Khusus; dan 9. Izin Pusat Kesehatan Hewan.

1	2	3
	e. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Angkutan; 2. Izin Pengelolaan Perparkiran; dan 3. Izin Trayek.
	f. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja; 2. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga; dan Kerja Asing.
	g. Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi; 2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi; 3. Izin Pertambangan Rakyat; 4. Izin Pemakaian Air Tanah; 5. Izin Pengusahaan Air Tanah; 6. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah; 7. Izin Juru Bor; 8. Izin Sempadan Saluran Irigasi; 9. Izin Mendirikan Bangunan di Atas atau yang Melintasi Irigasi (Izin Penutupan Saluran Irigasi); 10. Izin Mengubah atau Membongkar Bangunan Irigasi (Izin Memindah Saluran); 11. Izin Pemakaian Air untuk Irigasi; 12. Izin Pengusahaan Air untuk Irigasi; dan 13. Izin Prinsip Alokasi Air.

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO